



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Soekarno - Hatta NO. - TELP. (0384) - 21697
BAJAWA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 503/DPMPTSP/IO/7/XII/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI LOKAMERE DI DESA NABALENA
KECAMATAN BAJAWA UTARA KABUPATEN NGADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NGADA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif maka perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan sekolah dasar sebagai persyaratan dalam mendirikan sekolah dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Lokamere telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan sekolah dasar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Lokamere di Desa Nabalena Kecamatan Bajawa Utara;

Memperhatikan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada Nomor 421/DP/629/12/2020 tanggal 11 Desember 2020, tentang Lembaga Pendidikan SDN Lokamere di Desa Nabalena Kecamatan Bajawa Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Ngada Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :

- a. Nama Lembaga : Sekolah Dasar Negeri Lokamere
- b. Alamat : Desa Nabalena Kecamatan Bajawa I Kabupaten Ngada
- c. Bentuk Program : Kegiatan Belajar Mengajar
- d. Nama Pengelola : Protasi Rema Wio, S. Pd

KEDUA

: Dalam melaksanakan kegiatan operasional, penyelenggara wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

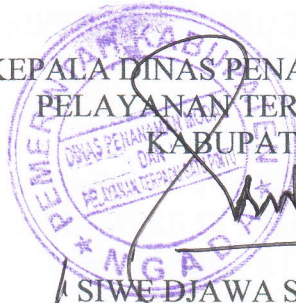
KETIGA

: Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan.

- KEEMPAT : Perpanjangan Izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 08 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGADA.



SIWE DJAWA SELESTINUS, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640126 198903 1 008

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bupati Ngada di Bajawa sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada di Bajawa.